

---

## POLEMIK TANGGUNG JAWAB PIDANA OLEH KEPALA DAERAH SEBAGAI KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA BADAN USAHA MILIK DAERAH

Oleh

Vivi Arfiani Siregar

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

Email: [viviarsh1@gmail.com](mailto:viviarsh1@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 27-12-2022

Revised: 21-01-2023

Accepted: 28-01-2023

### Keywords:

Tipikor, Pemerintah Daerah, UU Cipta Kerja, Omnibus law

**Abstract:** *Perkembangan Hukum di Indonesia menuntut semakin berkembangnya pula sistem peraturan baik di pusat maupun desa, hal ini sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan salah satunya perekonomian di Desa. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, oleh Pemerintah dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) guna mendukung perkembangan perekonomian dan pembangunan sebuah desa di Indonesia. Dengan diundangkannya Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menjadi angin segar bagi perkembangan BUM Desa dimana kedudukannya diakui sebagai badan hukum, hal ini tentunya diharapkan agar BUM Desa bisa memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang berpengaruh pula dalam peningkatan perekonomian nasional. Dalam prakteknya, pengelolaan BUM Desa terhadap aset yang dimiliki oleh Desa seringkali disalahgunakan oleh pihak atau seseorang yang berkepentingan seperti menyelewengkan dana BUM Desa, di beberapa Desa di Indonesia banyak ditemukan dugaan tindak pidana korupsi BUM Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisa peraturan perundang-undangan hukum positif yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan BUM Desa dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan BUM Desa*

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan kejahatan berkaitan dengan adanya korporasi dalam bidang kegiatan ekonomi, muncul apa yang disebut dengan kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi merupakan *extra ordinary crime*. Dampak tindak pidana yang telah dilakukan tidak hanya kerugian sesaat, tetapi berdampak dalam waktu yang sangat lama. korporasi sebagai subyek hukum pidana, berarti korporasi dapat dipertanggungjawabkan bahwa baik dikalangan akademisi maupun praktisi, kejahatan khusus yang disebut *corporate crime* tersebut dianggap sebagai kejahatan yang pelakunya (korporasi) bisa dipertanggungjawabkan dalam

hukum pidana.<sup>1</sup>

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain (khususnya dalam bidang hukum perdata) disebut badan hukum (*recht persoon*). Satjipto Rahardjo<sup>2</sup> memberikan definisi bahwa korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya tersebut terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.

Desa merupakan unit lembaga pemerintahan terkecil di Indonesia, dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa atau Undang-Undang Desa), pembangunan nasional tersebut secara tersirat tercantum dalam kon-sideran menimbang Undang-Undang Desa, hal ini merupakan babak baru pembangunan nasional dari satuan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, dalam rangka pembangunan nasional dan mensejahterakan rakyat secara *bottom up*, penyelenggaraannya ditekankan pada dua aspek, yaitu menciptakan ruang dan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya, dan mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar dapat memanfaatkan ruang dan peluang tersebut, oleh karena itu dibentuklah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai suatu wadah bagi masyarakat desa untuk dapat mengembangkan sebuah Desa, disisi lain, pemerintah desa dapat memanfaatkan sumber daya manusia masyarakat desa untuk berpartisipasi mengelola BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa yang dalam jurnal ini selanjutnya disebut BUM Desa melalui Peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa sudah ada sejak tahun 2010, pemerintah mendukung dengan adanya Undang-Undang Desa mendorong adanya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Indonesia. Dalam pengaturan sebelum *Omnibus Law*, legalitas BUM Desa masih dipertanyakan, sehingga akses BUM Desa sebagai Subyek Hukum Perdata sangat lemah karena hanya berbentuk Peraturan Desa. Di dalam *Omnibus Law* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, LN.2020/Nomor: 245, TLN Nomor: 6573, Pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 9 menyebutkan bahwa Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengubah ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa angka 6 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha memanfaatkan asset, mengembangka investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dari Pasal 117 tersebut desa hanya berperan mengelola usaha dan asset yang sudah ada di BUM Desa, serta Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan memberikan hibah atau akses permodalan bagi kemajuan dan keberlangsungan BUM Desa sesuai dalam Pasal 90 Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, 2004, *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 27.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung. hlm. 110.

tentang Desa, pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 bahwa BUM Desa masuk didalam bagian kelima mengenai Perseroan Terbatas Pasal 7, dengan demikian BUM Desa bisa didirikan dengan badan hukum perseoran, oleh karenanya Pemerintah harus membuat aturan melalui Peraturan Pemerintah terkait kepemilikan secara jelas dengan dimiliki oleh Pemerintah atau Masyarakat Desa, setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja semakin jelas bahwa kedudukan BUM Desa sebagai Badan Hukum dan tentu saja disahkan sebagai Badan Hukum dengan ketentuan yang mengaturnya seperti Badan Hukum lainnya. Kedudukan BUM Desa setara dengan Perseroan Terbatas (PT), setara dengan BUMN pada level Nasional dan BUMD pada level daerah se-bagaimana dalam Pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 787 Undang-Undang Desa bahwa posisi BUM Desa sebagai badan hukum tidak bisa disamakan dengan Perseroan dan Koperasi. Hal ini membawa keuntungan bagi BUM Desa dengan statusnya sebagai badan hukum meliputi :

- (1) Mempermudah kemitraan desa;
- (2) Mempermudah mempromosikan potensi daerah;
- (3) Mempercepat perbaikan ekonomi daerah;
- (4) Mempercepat keberhasilan SGDs Nasional.

Pengelolaan BUM Desa bersumber dari alokasi dana desa, dalam praktiknya banyak oknum yang melakukan tindak pidana korupsi dana BUM Desa, hal ini tentu saja sangat merugikan negara, masyarakat dan desa.

Terlepas dari Kepala Daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dana Badan Usaha Milik Desa, dalam jurnal ini penulis melakukan pembahasan lingkup tindak pidana korupsi BUM Desa berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana, kajian mengenai BUM Desa dan pembuktian kesalahan BUM Desa khususnya pada kasus korupsi merupakan salah satu alasan masih minimnya penggunaan pendekatan pertanggungjawaban pidana bagi BUM Desa.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif menekankan pada upaya peneliti untuk mendeskripsikan fenomena berdasarkan pengalaman partisipan riset dan hasil observasi. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi dalam mengeliminir bahkan menghilangkan tindakan korupsi yang dilakukan oleh seorang kepala daerah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam rangka memberikan sumbangsih pemikiran dalam melahirkan calon kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas.

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan, mengingat masalah yang diteliti adalah menyangkut bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif, analisis normatif karena penelitian ini bertolak dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif yaitu tata cara penelitian yang dipusatkan untuk memperoleh data deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Subyek hukum pidana hanya *naturlijke persoon*, sedangkan korporasi atau *recht persoon* tidak diakui sebagai subyek hukum pidana. Dikarenakan diberlakukannya asas

*universtas delinquere non potest*.<sup>3</sup> Adanya pemidanaan terhadap korporasi didasarkan tidak saja atas pertimbangan utilitas, melainkan pula atas dasar teoritis juga dibenarkan.<sup>4</sup> Dijadikannya korporasi sebagai subyek hukum pidana bukanlah hal baru, sebab sejak dahulu menurut Maine, korporasi sudah menjadi subyek hukum pidana. Bahkan di Indonesia dahulu desa sebagai korporasi juga dikenai pidana denda.

Sahetapy<sup>5</sup> menilai bahwa mereka yang menolak korporasi sebagai subyek hukum pidana, karena berpendirian bahwa korporasi adalah *persona ficta* (subyek atau manusia fiksi), dapatlah dibenarkan. Namun, apabila diperhatikan dalam kehidupan sosial ekonomi, maka gerak-gerik korporasi tersebut harus dikendalikan oleh hukum, dan apabila menyimpang, maka korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu.<sup>6</sup>

Pertanggungjawaban pidana sangat bergantung pada kesalahan (*liability based on fault*). Namun, pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sedikit ada penyimpangan dari teori pertanggungjawaban pidana pada umumnya. Unsur kesalahan dalam kejahatan korporasi tidaklah mutlak diberlakukan, meskipun adanya kesalahan harus tetap diperhatikan. Dalam hal ini, dikenal doktrin *strict liability*, di mana apabila seseorang (korporasi) menjalankan jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai *extrahazardous* atau *abnormally dangerous*, maka ia wajib bertanggungjawab walaupun ia sudah bertindak hati-hati.<sup>7</sup> Mengenai hal ini, banyak sependapat dengan Muladi dan Priyatno, bahwa :

Dalam masalah pertanggungjawaban pidana, asas kesalahan masih tetap dipertahankan, tetapi dalam perkembangan di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi, asas kesalahan atau “asas tidak ada pidana tanpa kesalahan” tidak mutlak berlaku. Cukuplah fakta yang menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pada si pelaku sesuai dengan adagium *res ipsa loquitur*, bahwa fakta sudah berbicara sendiri.<sup>8</sup>

Dalam pertanggungjawaban korporasi, si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin dari si pelaku (korporasi) tersebut. Oleh karena sangat sulit dalam mencari kesalahan pada korporasi, maka pemberlakuan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*) sangat diperlukan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.<sup>9</sup>

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro. 1986, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung. hlm. 55.

<sup>4</sup> Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang. hlm. 11.

<sup>5</sup> J. E. Sahetapy, 1994, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung. hlm. 32.

<sup>6</sup> Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung. hlm. 30.

<sup>7</sup> Mas Ahmad Santosa dkk, 1998, *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta. hlm. 3.

<sup>8</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung, Bandung. hlm. 87.

<sup>9</sup> Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dari hukum Pidana Indonesia: Strict Liability*

Kejahatan Korporasi, kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan atau pekerja terhadap korporasi, korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan Pada awalnya korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) adalah subjek yang hanya dikenal didalam hukum perdata. Apa yang dinamakan badan hukum itu sebenarnya adalah ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, di samping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah ke globalisasi dimana memberikan peluang yang besar akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional, maka peran dari korporasi makin sering memiliki mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia. Berdampak positif dan dampak negatif untuk yang berdampak positif sependapat bahwa itu tidak menjadi masalah namun yang berdampak negatif atas akibat perbuatan pidana.

Kepala Daerah menjadi bagian sebagai korporasi yang kehadirannya telah mengambil andil dalam setiap fase pada kehadiran korporasi tidak bisa dipungkiri yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan korporasi ini sejalan dengan tuntutan dalam memenuhi tahapan-tahapan pembangunan yakni dengan meletakkan dasar-dasar pembangunan industri dalam menyongsong era pembangunan jangka panjang. Pertumbuhan industri ini dapat dilihat dari berbagai bidang, seperti pertanian, makanan, farmasi, perbankan, elektronika, otomotif, perumahan, transportasi, hiburan dan masih banyak lagi dengan produk-produk baru, mulai dari produk untuk kebutuhan sehari-hari hingga untuk investasi. Kesemuanya itu, dapat dikatakan korporasilah yang melayani kebutuhan. Keberadaan korporasi, sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun pada waktu itu belum dikenal istilah korporasi seperti : sekarang ini. Korporasi seperti memiliki dua sisi yaitu sisi positif dan negatif. Disisi positif, kehadiran korporasi telah menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, mengurangi angka pengangguran.

Ketika perbuatan buruk ini dilakukan oleh korporasi baik sekali maupun terus menerus, maka korporasi ini dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dampak yang diberikan akibat perbuatan melawan hukum tersebut dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar, kerugian tersebut bisa saja meliputi kerugian di bidang ekonomi, kesehatan dan jiwa serta kerugian di bidang nilai dan moral dengan korporasi berorientasi pada profit (keuntungan).

Korporasi melakukan suatu tindak pidana yang dipengaruhi oleh pemikiran dari pejabat senior, yang diibaratkan otak sebuah korporasi dan mampu mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama. Perbuatan dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar, tidak adil kiranya bila yang diminta pertanggungjawaban pidana hanya kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut sedangkan hal itu diketahui orang yang melakukan perbuatan tersebut demi untuk mencari keuntungan korporasi terkecuali orang yang melakukan bukan untuk tujuan Kepala Daerah sebagai korporasi. Oleh karena itu, diperlukan juga meminta pertanggungjawaban dari korporasi akibat perbuatan melawan hukum tersebut.<sup>10</sup>

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi sekiranya belum ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Wetboek van Strafrecht* (KUHP WvS) Indonesia. Namun, dalam Konsep KUHP 2004 telah memuat mengenai hal

---

dan *Vicarious Liability*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 110.

<sup>10</sup> <http://aredcakep.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 02 Desember 2022 Jam 13.19 Wib.

tersebut. Aturan tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan korporasi saat ini hanya ditemukan dalam aturan khusus diluar KUHP, yakni dalam undang-undang. Seperti Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Holtikultura, Undang-Undang Nomor 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian uang, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Undang-Undang Nomor 06 tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang Nomor 05 tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada undang-undang tersebut telah menetapkan subjek hukum lain selain manusia yaitu korporasi sebagai pelaku dalam tindak pidana.

Adanya indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah pada tuntutan akan pemerintahan yang bersih semakin keras, menyusul krisis ekonomi akhir-akhir ini. Sebab kekacauan ekonomi saat ini merupakan eksek dari buruknya kinerja pemerintahan di Indonesia dan praktik korupsi inilah yang menjadi akar masalah.<sup>11</sup> Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.<sup>12</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana khusus, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.<sup>13</sup>

Kejahatan korupsi dianggap sebagai *extra ordinary crime, exploiting a conflict interest, insider trading*, karena memanfaatkan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan atau kelompok yang bersifat *illegal*. Dalam fenomena yang terjadi di Indonesia korupsi sudah merupakan kolaborasi antara pelaku di sektor publik dan sektor swasta. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan yang jelas terhadap tindak pidana korporasi dalam hal tindak pidana korupsi di Indonesia, sehingga dapat menjerat korporasi untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Adrian Sutendi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 189.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, 1991, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm. 2.

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm 1 dan 2.

<sup>14</sup> <http://lbhpekanbaruylbhi.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 03 Desember 2022 jam 15.28 Wib.

## 1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana

Permasalahan dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan, pembahasan secara umum terkait materi pertanggungjawaban pidana atau (*toerekeningsvatbaarheid*) dalam Bahasa Belanda dan *criminal responsibility* atau *liability* dalam Bahasa Inggris, amatlah perlu dipahami oleh para penegak hukum, terutama untuk Hakim. Adapun definisi pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.<sup>15</sup> S. R. Sianturi menjelaskan bahwa pertanggungjawaban sebagai menentukan seseorang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.<sup>16</sup> Pertanggungjawaban pidana secara *leterlijk* tidak diatur dalam KUHP, tetap hal tersebut dalam hukum pidana di Indonesia terkait pertanggungjawaban pidana banyak dibahas dalam tataran teoritis daripada praktis. Pidana dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang tersirat jelas dalam KUHP “Barang siapa”. Berbeda dengan KUHPidana yang masih berpegang teguh pada adagium bahwa badan hukum tidak dapat dipidana dengan anggapan :

- a) Korporasi tidak mempunyai *mens rea* (keinginan berbuat jahat);
- b) Korporasi bukan seorang pribadi meski-pun korporasi dapat melakukan berbagai perbuatan hukum yang biasanya dilakukan oleh orang pribadi;
- c) Korporasi tidak memiliki kesadaran dan tidak punya badan aktual (*no soul to be damned and no body to be kicked*);
- d) Korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena jika ada kejahatan yang dilakukan oleh direksi suatu korporasi, hal tersebut sudah pasti merupakan perbuatan diluar anggaran dasar dari korporasi yang bersangkutan, sehingga dalam hal seperti itu maka yang bertanggung jawab adalah direksinya secara pribadi atau secara bersama-sama dengan direksi lain, tetapi bukan korporasi yang harus bertanggung jawab (*doktrin ultra vires*).<sup>17</sup>

Dalam perkembangan hukum pidana khusus bidang korupsi sudah menetapkan korporasi sebagai subjek hukum disamping orang. Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) yang menyebutkan bahwa :

Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Jika yang dimaksudkan orang perseorangan itu termasuk korporasi, maka secara hipotetis bahwa setiap korporasi yang melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPK, dengan demikian korporasi dalam UUPTPK sudah ditentukan sebagai subjek hukum dan karena itu dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana.

Meskipun korporasi telah ditentukan sebagai subjek hukum dalam berbagai ketentuan pidana khusus tetapi penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi masih sangat sulit dilaksanakan. Andi Hamzah mengatakan bahwa

<sup>15</sup> Ali Mahrus, 2001, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001. hlm. 18.

<sup>16</sup> S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Alumni Ahaem Peteheam, Jakarta. hlm. 37.

<sup>17</sup> Hotmaulana R. Rufinus H, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 59.

dalam delik korupsi terlihat banyak kesulitan untuk menjadikan korporasi sebagai subjek karena sulit membuktikan adanya kesalahan terutama dalam bentuk 'sengaja' suatu korupsi. Orang yang tidak bersalah bisa terkena getahnya, misalnya karyawan perusahaan yang di-PHK (Pemberhentian Hubungan Kerja) jika perusahaan ditutup. Pemegang saham yang tidak tahu-menahu mengenai kejahatan itu akan ikut membayar denda yang diambil dari keuntungan sahamnya.

Tidak semua delik korupsi korporasi dapat menjadi subjek berkaitan dengan BUM Desa yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, bahwa BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Maka disini BUM Desa bisa saja dikenakan pertanggungjawaban pidana sama dengan korporasi berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi BUM Desa**

Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah bersifat sistemik dan endemik, sehingga tidak saja merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga telah mela-nggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat luas,<sup>18</sup> tindak pidana korupsi di Indonesia sudah menyebar ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor, baik di tingkat pusat maupun di daerah hingga di Desa. Tindak pidana korupsi BUM Desa merupakan fenomena yang berkembang pesat yang dilakukan dengan berbagai modus, menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan menguntungkan perusahaan. Perbuatan korupsi korporasi tersebut membawa dampak kerugian pada perekonomian dan keuangan negara, yang berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi korporasi, sangat jarang dihadapkan di pengadilan.

Pengurus korporasi yang mewakili perseroan di muka hukum, sementara masyarakat menghendaki agar korupsi yang dilakukan korporasi tidak cukup menjerat Direksinya saja, tetapi menjatuhkan juga sanksi pidana pada BUM Desa tersebut. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan aset desa oleh BUMDes, perlu diketahui terlebih dahulu terkait status badan usaha dari BUMDes itu sendiri. BUMDes memiliki perbedaan yang mencolok terkait pendiriannya jika dibandingkan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Pasal 88 UU Desa dan Pasal 5 Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bahwa BUMDes, menyatakan bahwa Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan perundang-undangan terkait BUMDes berstatus badan hukum atau bukan badan hukum. Status BUMN merupakan perusahaan berbadan hukum yang didiri-kan berdasarkan peraturan perundang-und-angan tersendiri.<sup>19</sup>

BUMN dapat berupa PT yang pendiriannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Perusahaan Umum yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah. Begitu juga dengan BUMD memiliki status badan hukum yang mana apabila berbentuk PT, maka pendiriannya mengacu pada UU PT dan perusahaan

---

<sup>18</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran ke Arah Perkembangan Hukum Pidana*. Bandung, PT Cita Aditya Bakti, Jakarta. hlm. 11.

<sup>19</sup> I. G. A Rai Widjaya, 2000, *Hukum Perusahaan*, Cet-1, Kesant Blanc, Jakarta. hlm. 17.

daerah yang didirikan berdasarkan peraturan daerah. Tidak adanya syarat khusus terkait pembentukan BUMDes harus berbadan hukum. Namun, unit-unit usaha BUMDes dapat berbentuk badan hukum, semisal dari unit lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat sesuai Pasal 7 Permendesa BUMDes. Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU Desa menyatakan bahwa: "BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.s

Bentuk pertanggungjawaban pengelola BUMDes dapat dilihat dari bentuk badan usahanya yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Jika BUMDes berbadan hukum, maka BUMDes tersebut merupakan subjek hukum tersendiri dihadapan hukum dan tanggung jawabnya merupakan tanggung jawab perusahaan atau tanggung jawab BUMDes, selama pengelola BUMDes tidak melakukan tindakan diluar tanggung jawabnya (*ultra vires*). Apabila BUMDes tidak berbadan hukum, maka organisasi didalam BUMDes, yaitu Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas secara bersama-sama memiliki peran untuk turut andil dalam tanggung jawab kepada pihak ketiga dengan tanggung jawab renteng apabila BUMDes tidak sanggup membayar, hal ini harus dilihat dari peraturan desa masing-masing BUMDes yang diteliti.

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak merubah secara keseluruhan Undang-Undang Desa yang mengatur tentang BUM Desa, hanya sebagian yang mengalami perunahan atau permasalahan pada pengelolaan yang secara kesimpulan memberikan hal positif bagi BUM Desa. Meskipun sebelum adanya Undang-Undang Cipta kerja, dalam Undang-Undang Desa tidak dijelaskan secara eksplisit namun jelas bahwa BUM Desa merupakan Badan Usaha yang mempunyai karakteristik seperti Badan Hukum lainnya, pada praktek-nya di beberapa daerah BUM Desa sudah melakukan perbuatan hukum sebagai subyek hukum yaitu melakukan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Kerjasama baik dengan Perusahaan Swasta maupun BUMN.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja semakin jelas bahwa kedudukan BUM Desa sebagai Badan Hukum dan tentu saja disahkan sebagai Badan Hukum dengan ketentuan yang mengaturnya seperti Badan Hukum lainnya, kedudukan BUM Desa setara dengan Perseroan Terbatas (PT), setara dengan BUMN pada level Nasional dan BUMD pada level daerah sebagaimana dalam Pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 787 Undang-Undang Desa bahwa posisi BUM Desa sebagai badan hukum tidak bisa disamakan dengan Perseroan dan Koperasi. Hal ini membawa keuntungan bagi BUM Desa dengan statusnya sebagai badan hukum meliputi:

- a) Mempermudah kemitraan desa;
- b) Mempermudah mempromosikan potensi daerah;
- c) Mempercepat perbaikan ekonomi daerah;
- d) Mempercepat keberhasilan SGDs Nasional.

BUM Desa sebagai Badan Hukum juga akan memiliki sifat seperti Badan Hukum pada umumnya, terlepas dari sifat dan karakteristiknya, perihal adanya BUM Desa yang memiliki kedudukan sebagai Badan Hukum ini diharapkan membawa manfaat terutama untuk kemajuan perekonomian Desa. Perumusan pertanggung-jawaban pidana berkaitan erat

dengan subjek tindak pidana. Dalam KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah orang.<sup>20</sup> Rumusan ini dapat dilihat dengan adanya kata-kata “barangsiapa”. Dalam Pasal 59 KUHP, Badan Hukum atau korporasi bukan menjadi subjek pertanggungjawaban pidana. Sistem rumusan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana membuka rahasia dan tindak pidana ke-jahatan jabatan adalah berdasarkan kesalahan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan. Unsur kesalahan berupa kesengajaan atau *dolus* dapat dilihat pada rumusan “*dengan sengaja*” maupun “*dengan maksud*” (*met het oogmerk*).

Dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, meskipun perbuatan yang dilakukan telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk penjatuhan pidana, masih dibutuhkan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah atau dengan kata lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pertanggung-jawaban pidana akan sangat tergantung pada adanya larangan dan ancaman oleh peraturan perundang-undangan terhadap suatu perbuatan.

Pada Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur dan menentukan tentang penetapan suatu tindak pidana. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan”,<sup>21</sup> dalam KUHP yang sekarang berlaku, pertanggungjawaban pidana atas dasar asas kesalahan, namun tidak dirumuskan secara tertulis. Berlakunya asas ini hanya didasarkan pada hukum yang tidak tertulis, yaitu nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, dengan sebelumnya ditentukan apakah seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan apa harus diperlukan kesalahan. Namun tidak setiap pelaku yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban.

Moeljatno yang menyatakan, meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu pembuatnya dapat dipidana (dapat diper tanggungjawabkan),<sup>22</sup> orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau orang tersebut tidak melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana dikarenakan Badan Hukum/Korporasi dalam jurnal ini BUM Desa bisa disebut pula sebuah korporasi yang berbasis masyarakat sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan dalam hal ini apabila terjadi tindak pidana korupsi.

Adanya asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Arti kesalahan harus dicari dasarnya dalam hubungan batin pembuat dengan perbuatan yang dilakukan. Kesalahan baru dapat dikatakan ada atau tidak, jika terlebih dahulu dapat dipastikan keadaan batin atau mental pembuat dalam kondisi normal untuk membeda-bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakuk-an. Kesalahan ini merupakan kesalahan dalam

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung. hlm. 33.

<sup>21</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm. 9.

<sup>22</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 167.

paham *psychologisch* (*psychologis schuldbegrip*) yang kemudian bergeser kearah paham normatif (*normatief schuldb-egrip*) yang berpendirian bahwa kesalahan bukan hanya bagaimana keadaan batin pembuat dengan perbuatan yang dilakukan melainkan hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya memunculkan penilaian yang berupa pencelaan dari masyarakat.<sup>23</sup> Pergeseran paham tersebut diatas menjelaskan hal yang menjadi unsur kesalahan berupa kesengajaan atau *dolus*.

Apabila dihubungkan secara sistematis antar pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maka tindak pidana yang memasukkan "Setiap orang" sebagai bagian dari delik adalah :

- a) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b) Penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan atau kedudukan yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- c) Pemberian suap; dan
- d) Pemberian hadiah karena jabatan; dan ketentuan undang-undang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, termasuk juga pembantuan atau permufakatan jahat yang dilakukan sehingga terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi yaitu : mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta tidak memberikan atau memberikan keterangan secara tidak benar sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi walaupun keterangan korporasi belum diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga pasal tersebut belum relevan digunakan saat ini.

Seluruh tindak pidana yang pada deliknya menyebutkan "Setiap orang" dapat dilakukan dan dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi, dikarenakan tidak seluruh perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh korporasi dalam hal ini BUM Desa. Perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan atau kedudukan yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara, delik tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Unsur jabatan atau kedudukan dalam delik tersebut atau tindak pidana korupsi

---

<sup>23</sup> Artha Ulina Br Sembiring, 2011, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Indonesia Mengenai Tindak Pidana Contempt Of Court Yang Dilakukan Oleh Pers*, Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang. hlm. 1.

merupakan sesuatu yang melekat pada orang sebagai manusia (*natural person*) bukan pada korporasi karena korporasi tidak dapat memiliki jabatan atau kedudukan. Menurut Indrianto Seno Adji bahwa terkait pasal dengan rumusan penyalahgunaan kewenangan tersebut berhubungan dengan penafsiran yang harus dikaitkan dengan lapangan hukum tata usaha negara dan hukum perdata karena kaitannya dengan jabatan yang dilakukan dalam posisinya dalam konteks penyalahgunaan kewenangan.<sup>24</sup> Walaupun “Setiap orang” dalam terdapat dalam unsur delik tersebut tetapi korporasi tidak dapat dimasukkan dalam kualifikasi delik mengingat pembatasan pada frase “karena jabatan atau kedudukan”.

Tidak jauh berbeda adalah ketentuan tindak pidana lain terkait perbuatan curang yang terdiri dari setiap orang yang bertugas mengawasi tetapi sengaja membiarkan perbuatan curang terjadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

*“..... b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dalam kondisi tertentu pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap korporasi.”*

Pada delik tersebut frase “bertugas mengawasi” yang merupakan adopsi dari Pasal 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terasosiasi pada orang manusia yang secara jabatan atau didelegasikan untuk melakukan pengawasan, walaupun, apabila hanya digunakan penafsiran secara Semiotik maka berpotensi tindak pidana tersebut dapat dilakukan oleh Korporasi dalam beberapa kondisi. Misalnya, dalam kondisi tugas pengawasan pembangunan atau penyerahan bahan bangunan dalam kontrak diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga dalam bentuk korporasi yang memang secara profesional mempunyai bisnis melakukan pengawasan pembangunan. Akan tetapi, terkait penafsiran tersebut berpotensi menyebabkan perbedaan di kalangan ahli. Selain penjabaran di atas yang dilakukan penelaahan secara semiotik terhadap delik dengan pembatasan “Setiap orang” dan penyesuaian secara sistematis dengan pasal lain, masih terdapat satu delik terkait pemborong dan penjual bangunan yang dapat memasukkan Korporasi sebagai subjeknya, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

*“.....a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.”*

Beberapa kasus korupsi dilakukan oleh pengurus BUM Desa, seperti yang kasus terjadi di Buleleng Bali, Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng akhirnya menetapkan mantan Bendahara Usaha Milik Desa (BUMDes) Gema Matra Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng sebagai tersangka. Penetapan menjadi tersangka, ini bagian hasil pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi di BUMDes Gema Matra. Penetapan NPM sebagai tersangka bagian dari hasil pengembangan setelah mantan Ketua BUMDes

<sup>24</sup> Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum. Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta. hlm. 26.

Gema Matra Desa Pucaksari, I Nyoman Jinarka telah di vonis bersalah. Sebelumnya Nyoman Jinarka divonis pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- subsidair 4 bulan kurungan serta membayar pidana uang pengganti sebesar Rp 113.776.963,245 subsidair kurungan 5 bulan penjara. Dari penyelidikan diduga melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 *Jo* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undanfg-Undang Hukum Pidana dengan kerugian negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp. 250.700.675,49, karenanya dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Apabila tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh BUM Desa atas pengembangan penyelidikan melibatkan Ketua dan Bendahara BUM Desa, maka pelaku tentu saja dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam pertanggungjawaban pidana ada hal yang penting untuk dibuktikan yaitu adalah adanya kesalahan pada diri orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana, dengan demikian dalam konteks diterimanya korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana yang menurut Mardjono Reskodipuro merupakan perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*), sama halnya dengan BUM Desa sebagai subyek hukum pidana.

Pengurus Korporasi dalam hal ini BUM Desa sebagai Pembuat dan Penguruslah Yang Bertanggung-jawab, sehingga sistem ini sejalan dengan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana dikaitkan dengan Para Ahli Hukum masih bersepakat dengan asas "*universitas delinquere non protest*" (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas ini berlaku sudah lama di seluruh Eropa Kontinental, sebagaimana banyak pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu. Bahwa hanya yang menjadi subjek dalam tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Memorie van Toelichting (MvT) terhadap Pasal 59 KUHP yang berbunyi "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia."<sup>25</sup>

Von Savigny pengemuka teori fiksi (*fiction theory*) menyatakan bahwa korporasi merupakan subjek hukum, tetapi hal ini tidak diakui didalam lapangan hukum pidana, karena pada waktu itu pemerintah Belanda tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana. Jika KUHP yang berlaku di Indonesia diperhatikan, maka dapat diketahui Indonesia adalah pengikut asas *societas* atau *universitas delinquere non protest*, hal ini bisa ditemui dalam ketentuan Pasal 59 KUHP, yang menyebutkan bahwa, "Dalam hal-hal dimana ditentukan pidana karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota-anggota badan atau komisaris-komisaris, maka mengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana. Dalam pasal ini juga mengenal alasan penghapus pidana, yaitu pengurus, badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur tangan melakukan pelanggaran tidak dipidana. Penulis mengaitkan kembali dalam kasus tindak pidana korupsi BUM Desa di Buleleng Bali, hanya Ketua dan Bendahara saja yang dinyatakan bersalah sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menambahkan subjek hukum

---

<sup>25</sup> Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Cetakan II, Yayasan Sudarto, Semarang. hlm. 18.

pidana tidak hanya manusia atau orang perorangan tetapi juga korporasi. Hal tersebut memuat dalam Pasal ayat (1) sebagaimana mengatur tambahan subjek hukum tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : “Setiap orang adalah orang perorangan dan atau termasuk korporasi”.

Perkembangan baru yang diatur dalam undang-undang ini adalah korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi, ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi kewenangan penuh kepada Jaksa dan Hakim untuk menuntut dan menvonis korporasi dengan hukuman pidana tambahan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, yang termuat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c sebagaimana mengatur perbuatan atau tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana”.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan. Pasal 18 ayat (1) huruf c tersebut untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa penutupan tidak perlu perusahaan yang dimaksud adalah kepunyaan terpidana, cukup dengan syarat asal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana masih dalam lingkungan usaha dari perusahaan yang ditutup.<sup>26</sup>

## KESIMPULAN

Korporasi ada karena keberadaannya memang diperlukan terdapat dua aliran utama yang menjelaskan mengapa korporasi perlu ada yakni *pertama*, penjelasan yang lebih bertumpu pada pendekatan kontraktual yang terdiri dari tiga teori, yaitu teori neo institusi biaya transaksi (*transaction cost theory*), teori agensi (*agency theory*), dan teori kontrak yang tidak lengkap (*incomplete contract*). Dasar kesalahan perusahaan yang dapat diindikasikan

---

<sup>26</sup> *Ibid*

---

sebagai kejahatan korporasi dapat terlihat dari kelalaian, keserampangan, kelicikan dan kesengajaan atas segala tindakan korporasi. Terdapat dua model mengenai kejahatan korporasi. “*Pertama*, kejahatan yang dilakukan oleh orang yang bekerja atau yang berhubungan dengan suatu perusahaan yang dipersalahkan; dan *Kedua*, perusahaan sendiri yang melakukan tindakan kejahatan melalui karyawan-karyawannya”. Bila seorang yang cukup berkuasa dalam struktur korporasi, atau dapat mewakili korporasi melakukan suatu kejahatan, maka perbuatan dan niat orang itu dapat dihubungkan dengan korporasi.

Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung *strict liability* merupakan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat semata-mata berdasarkan undang-undang, yaitu dalam hal korporasi tidak memenuhi kewajiban atau kondisi atau situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Pelanggaran kewajiban atau kondisi atau situasi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah “*strict liability offence*”. Sedangkan Doktrin/teori budaya korporasi (*company culture theory*), menurut doktrin atau teori ini, korporasi dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari prosedur, sistem bekerjanya, atau budayanya. Pertanggungjawaban jawaban pidana korporasi tidak lepas dari dua subyek hukum pidana dalam kejahatan korporasi, yaitu orang sebagai pengurus dan korporasi itu sendiri. Sehingga terkait dengan kedudukan korporasi dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan korporasi. Jika dilihat dari ketentuannya, maka pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sudah diatur secara lengkap dan rinci.

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi BUM Desa, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa BUM Desa merupakan Badan Hukum, sehingga dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dan sumber referensi yang didapatkan bahwa pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan untuk BUM Desa yaitu pada pengurus atau pembuatnya yang tentunya berdasarkan KUHP Pasal 59 pidana dapat dijatuhkan pada orang yang melakukan atau terlibat tindak pidana saja, jadi dalam hal terjadi tindak pidana korupsi BUM Desa, maka orang perseorangan yang terbukti melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan”. Berkaitan dengan tindak pidana korupsi maka, BUM Desa dalam hal ini perseorangan yang dinyatakan bersalah maka dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Perlu diatur secara lebih jelas mengenai pengaturan BUM Desa sebagai Badan Hukum dan pertanggungjawaban BUM Desa juga diberikan ketentuan pidana terkait dengan perbuatan hukum yang melibatkan BUM Desa. Perlunya sosialisasi pendidikan anti korupsi bagi BUM Desa, masyarakat Desa serta lingkungan yang rentan melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam membahas masalah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi juga dikenal sistem pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain yang mana diartikan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sehingga akan ditemukan dengan jelas tentang rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi yang di atur dalam undang-undang ini. Suatu tindak pidana korupsi dipandang telah dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut

dilakukan oleh orang-orang, yaitu:

- 1). yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain,
- 2). bertindak dalam lingkungan korporasi,
- 3). baik sendiri maupun bersama-sama.

Adapun pertanggungjawaban pidana korporasi bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah melanggar terhadap aturan yg terdapat pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah "dipidana dengan pidana denda" dengan ketentuan 6 maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) sebagaimana tertuang dalam pasal ini ayat ke-7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 melalui Pasal 20 ayat (1) memungkinkan penjeratan pidana bagi korporasi sebagai pelaku. Ayat ini memang membuka pilihan bagi penuntutan dan penjatuhan hukuman atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adrian Sutendi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta;
- [2] Ali Mahrus, 2001, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001;
- [3] Andi Hamzah, 1991, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- [4] Barda Nawawi Arief, 2010, Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung;
- [5] Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta;
- [6] Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung;
- [7] Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dari hukum Pidana Indonesia: Strict Liability dan Vicarious Liability*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- [8] Hotmaulana R. Rufinus H, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- [9] G. A Rai Widjaya, 2000, *Hukum Perusahaan*, Cet-1, Kesant Blanc, Jakarta;
- [10] Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum. Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta;
- [11] J. E. Sahetapy, 1994, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung;
- [12] Lilik Mulyadi, 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- [13] Mas Ahmad Santosa dkk, 1998, *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta;
- [14] Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta;
- [15] Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung, Bandung;
- [16] Munir Fuady, 2004, *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- [17] Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran ke Arah Perkembangan Hukum*

- Pidana.Bandung*, PT Cita Aditya Bakti, Jakarta;
- [18] Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung;
- [19] Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang;
- [20] Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Cetakan II, Yayasan Sudarto, Semarang;
- [21] S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Alumni Ahaem Peteheam, Jakarta;
- [22] Wirjono Prodjodikoro. 1986, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung.
- [23] Artha Ulina Br Sembiring, 2011, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Indonesia Mengenai Tindak Pidana Contempt Of Court Yang Dilakukan Oleh Pers*, Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang.
- [24] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- [25] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- [26] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- [27] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- [28] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- [29] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- [30] Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
- [31] [Http://aredcakep.blogspot.co.id](http://aredcakep.blogspot.co.id), diakses pada tanggal 02 Desember 2022 Jam 13.19 Wib;
- [32] [Http://lbhpekanbaruylbhi.blogspot.co.id](http://lbhpekanbaruylbhi.blogspot.co.id), diakses pada tanggal 03 Desember 2022 jam 15.28 Wib.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN